



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 12 - 2022

Nomor : 120- 117/GSB-2022

Tanggal 31 Agustus 2021

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. a. Nama : SUPARDI.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Program dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya guna penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dilakukan penyesuaian dengan kebijakan belanja dan distribusi alokasi belanja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Padang, 31 Agustus 2021

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

dto
MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

dto
S U P A R D I
Wakil Ketua

dto
IRSYAD SYAFAR
Wakil Ketua,

dto
SUWIRPEN SUIB
Wakil Ketua,

dto
INDRA DT. RAJOLELO